



NOTARIS DAN PPAT
TIMBANGLAUT, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. 1-626/HT.03.01 - Th. 2004

KANTOR : JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 348535



FREDERIKAN ANAK USIA BINTI (PAND)
"TAJAMUN BUDHIER"

AKTA TANGGAL : 08 OKTOBER 2012,-

NO. 02,-



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0841 - PAUD dan PNF / 2017

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NAJAMUN SHOGHIR" Nomor : 035/PAUD/NS/SH/SKT/2017 tanggal 30 Januari 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD NAJAMUN SHOGHIR.
- Menimbang** : 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Sei Kepayang Timur Nomor : 421.9/032-TU/2017 tanggal 07 Februari 2017.
3. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
4. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
5. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/0717/PLS-AS/2014, tanggal 14 April 2014 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

1. Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : NAJAMUN SHOGHIR
2. NPSN : 69852924
3. Program : Kelompok Bermain
4. Alamat Lembaga : Dusun I Desa Serang Helang
5. Kecamatan : Sei Kepayang Timur
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2011
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NAJAMUN SHOGHIR"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun I Desa Serang Helang
Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan

Kedua

- Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

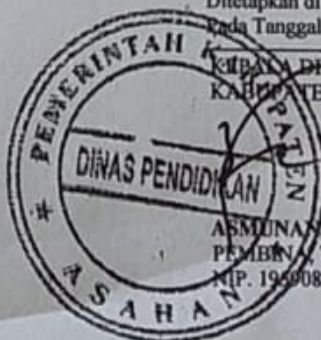
Ketiga

1. Keputusan ini berlaku TMT 05 Januari 2017 sampai dengan 04 Januari 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, melanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 27 MAR 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASMUNAS, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Timur